



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 460.K/MG.01/MEM.M/2025**

**TENTANG**

**PETA JALAN (*ROADMAP*) PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN  
TAHUN 2025 – 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;
- b. bahwa Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. telah berakhir pada 31 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2025 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
  5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 484);
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

Memperhatikan : Surat PTH Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 383/C00000/2024-S0 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Alokasi Gas Bumi untuk Kebutuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas ("SPBG") berikut penyampaian Kajian atas *Roadmap* Rencana Pemanfaatan Bahan Bakar Gas ("BBG") berupa *Compressed Natural Gas* ("CNG") hingga tahun 2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JALAN (*ROADMAP*) PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025–2030.

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2025–2030, yang selanjutnya disebut Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Tahun 2025–2030, yang terdiri atas:
- a. proyeksi kebutuhan volume penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa *compressed natural gas* untuk transportasi jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. fasilitas tambahan dalam pendistribusian gas bumi dari sumber pasokan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Tahun 2025–2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa *compressed natural gas* bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan tahun 2025-2030.
- KETIGA : Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Tahun 2025–2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan bagi sasaran pengguna bahan bakar gas berupa *compressed natural gas* untuk transportasi jalan yang meliputi:
- a. kendaraan dinas milik instansi Pemerintah;
  - b. kendaraan bermotor operasional milik Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya, serta Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi;
  - c. kendaraan bermotor angkutan penumpang umum;
  - d. kendaraan pribadi; dan
  - e. kendaraan komersial.
- KEEMPAT : Penetapan badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa *compressed natural gas* berdasarkan Peta Jalan (*Roadmap*) Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Tahun 2025–2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
- a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa *compressed natural gas* bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan; dan

- b. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : a. Keputusan Menteri ini tidak berlaku sebagai penetapan alokasi gas bumi untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa *compressed natural gas* bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan tahun 2025-2030.

b. Penetapan alokasi gas bumi untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa *compressed natural gas* bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan tahun 2025-2030 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 460.K/MG.01/MEM.M/2025  
TANGGAL : 31 Desember 2025  
TENTANG  
PETA JALAN (ROADMAP) PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS  
UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025 – 2030

PROYEKSI KEBUTUHAN VOLUME DAN WILAYAH PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAKAR GAS  
BERUPA COMPRESSED NATURAL GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN

No.	Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)	Proyeksi Kebutuhan Volume CNG (MMSCFD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	SPBG Daerah Khusus Ibukota ("DKI") Jakarta, Jawa Barat, dan Banten	6,88	8,13	9,63	10,08	10,55	11,04
2.	SPBG Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung	0,18	0,24	0,32	0,35	0,37	0,40
3.	SPBG Kalimantan Timur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
4.	SPBG Jawa Tengah dan Jawa Timur	0,56	0,77	1,02	1,09	1,17	1,25
	<b>Total</b>	<b>7,63</b>	<b>9,15</b>	<b>10,98</b>	<b>11,53</b>	<b>12,11</b>	<b>12,71</b>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



*Fauzy Marasabessy*  
FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 460.K/MG.01/MEM.M/2025  
TANGGAL : 31 Desember 2025  
TENTANG  
PETA JALAN (ROADMAP) PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS  
UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025 – 2030

FASILITAS TAMBAHAN DALAM PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI DARI SUMBER PASOKAN  
KE STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS

No.	Area SPBG	Jumlah SPBG	Lokasi SPBG	Pipa Transmisi	Pipa Distribusi	Pipa Pendukung
1.	DKI Jakarta	7	Gandaria, Daan Mogot, Davalti, Pemuda, Mampang, Pulogadung, Cililitan	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Bitung	Pipa PGN	-
2.	DKI Jakarta	2	Eco Cilandak, Eco Simatupang	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Beji-Lebak Bulus
3.	Jawa Barat	1	Eco Margonda	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Beji-Lebak Bulus
4.	Sumatera Selatan	5	4 Unit SPBG Palembang 1 Unit SPBG Prabumulih	Pipa Pertagas Ruas Cambai-Simpang Y	-	Pipa APBN Prabumulih
5.	Banten	4	Ciputat, Cilegon, Merak, Serang	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Cilegon	-	Pipa APBN Cilegon
6.	DKI Jakarta	1	Kalideres	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Bitung	Pipa PGN	-
7.	DKI Jakarta	2	Ragunan, Lebak Bulus	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Beji-Lebak Bulus

No.	Area SPBG	Jumlah SPBG	Lokasi SPBG	Pipa Transmisi	Pipa Distribusi	Pipa Pendukung
8.	DKI Jakarta	3	Plumpang, Kampung Melayu, Pulogebang	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Tegal Gede	-	Pipa APBN Bekasi-Jakarta
9.	Jawa Barat	1	Citeureup	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak, Pipa Pertagas Ruas Nagrak-Citeureup	-	Pipa APBN Citeureup
10.	Jawa Barat	3	Cibubur, 2 Unit Bogor	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Cibubur
11.	Jawa Barat	1	Depok	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Depok
12.	Jawa Barat	1	Subang Kota	-	-	Pipa APBN Subang
13.	Jawa Barat	3	Subang Pantura, Indramayu, Cirebon	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Cirebon	-	Pipa APBN
14.	Jawa Barat	5	Lemah Abang, 2 Unit Bekasi (M/S dan O/S), Karawang, Purwakarta	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Tegal Gede	-	Pipa APBN
15.	Jawa Barat	1	NEDO KIIC	-	Pipa PGN	-
16.	Jawa Timur	3	Rungkut, 2 Unit Surabaya	Pipa Pertagas Ruas East Java	-	Pipa APBN
17.	Jawa Timur	1	Sidoarjo	Pipa Pertagas Ruas East Java	Pipa PGN	-
18.	Jawa Tengah	3	Mangkang, Kaligawe, Penggaron	Pipa Kalimantan Jawa Gas - Pipa Pertagas East Java-Pipa Gresik-Semarang	-	Pipa APBN Jawa Tengah

No.	Area SPBG	Jumlah SPBG	Lokasi SPBG	Pipa Transmisi	Pipa Distribusi	Pipa Pendukung
19.	Kalimantan Timur	3	3 Unit Balikpapan	-	-	Pipa APBN Balikpapan
20.	DKI Jakarta	3	Kantor Pusat, Klender, Pondok Ungu	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Jakarta	
21.	Jawa Barat	2	Bogor, Sukabumi	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Bogor	
22.	Jawa Barat	1	Purwakarta	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Karawang	
23.	Lampung	1	Lampung	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Lampung	
24.	Banten	2	Cilegon, Serang	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Cilegon	
25.	Jawa Timur	1	Ngagel	-	Pipa Distribusi PGN - Area Surabaya	
26.	Kepulauan Riau	1	Batam	Pipa TGI Grissik Panaran	Pipa Distribusi PGN - Area Batam	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



*Fauzy Marasabessy*  
FAUZY MARASABESSY